



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/ 40-Sekret/VI/Dinkes/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis etapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;

14. Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 342-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal 17 Juni 2019


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG,**

dr. Hj. LIZA PUSPADEWI, M.Kes
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19610713 198911 2 001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang
2. Inspektur Kota Tangerang;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 050/ Kep. 40 -sekret/VI/Dinkes/2019
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
 Kota Tangerang Tahun 2019-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
 TAHUN 2019-2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI /CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	IKM Pelayanan Kesehatan	Kategori mutu (A/B/C/D)	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Hasil Penilaian Survey Kepuasan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas
		Cakupan Penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Kotang yang memiliki Jaminan Kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh penduduk Kotang}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
2	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	%	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Kurang}}{\text{Total balita yang ada pada satu tahun}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Persentase Jumlah Penduduk usia 15-59 thn mendapatkan skrining sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15-59 thn yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar dalam kurun waktu satu Tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-59 thn yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu Tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr.Hj.Liza Puspadewi,M.Kes
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 19610713 198911 2 001

